

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kepemimpinan Keluarga Dalam Islam

1. Pengertian dan Dalil Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata “pemimpin”, yang artinya orang yang berwenang dan bertanggung jawab mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹ Pemimpin diharuskan memiliki kelebihan serta kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, mengatur serta mengontrol orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²

Faktor-faktor seseorang bisa menjadi seorang pemimpin dapat disebabkan karena ia ditunjuk, atau atas keinginan suatu kelompok, atau dikarenakan adanya faktor hereditas (garis keturunan), akan tetapi seorang pemimpin diwajibkan mempunyai karakter, sifat, kepribadian, dan keterampilan yang bagus agar ia bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar.

Kepemimpinan merupakan kegiatan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³

Soepardi sebagaimana yang dikutip Mulyasa, mengatakan:

Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggerakkan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, bahkan

¹Hasibuan, Melayu S P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 157.

²Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2010), 18.

³Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 48.

menghukum (kalua perlu), serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien.⁴

Kepemimpinan merupakan perilaku seseorang mengarahkan aktifitas kelompok untuk mendapatkan dan mencapai tujuan dan sasaran Bersama. Menjadi seorang pemimpin merupakan Amanah yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia, karena setiap manusia adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Kepemimpinan disebut efektif dan efisien apabila memenuhi empat kriteria, diantaranya; adanya kemampuan pemimpinnya, adanya kemampuan berkomunikasi, ada yang dipimpin, serta ada pengikutnya.⁵

Figur pemimpin yang sukses dan dapat menjadi teladan bagi umat manusia bisa kita lihat dari sosok Nabi Muhammad saw. Pada kepemimpinan beliau terdapat nilai-nilai kepemimpinan, meliputi; mutu kepemimpinan, pengendalian diri, kesabaran dan daya tahan, keberanian dan ketegasan, kepribadian, keadilan dan persamaan, kebenaran dan kemuliaan tujuan.⁶

Di dalam Al-Qur'an, kata kepemimpinan didefinisikan dalam beberapa istilah, meliputi; *khalifah*, *Imam*, *Ulu al-Amri*, dan lain sebagainya.

a. Khalifah

⁴Muzammil, *Konseptualisasi Kepemimpinan Islami dalam Pengembangan Pendidikan Islam*, at-Turas, Volume IV, No. 2, (Juli-Desember, 2017).

⁵Ibid.

⁶Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 94.

Kata khalifah (jamak: khalaf) berasal dari kata dasar khalafah-yakhlifu-khilafatan, bermakna menggantikan atau menempati tempatnya,⁷ dengan pengertian lain yakni al-ladzi yustakhlafu mimman qablahu artinya orang yang diangkat menggantikan orang sebelumnya.⁸ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah : 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Ingatlah Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menjadikan manusia sebagai khalifah yang artinya pengganti atau pemimpin. Yaitu pengganti kepemimpinan makhluk-makhluk Allah sebelum adanya manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin di atas muka bumi dengan tujuan berdiam diri di dalamnya dan meramaikannya.¹⁰ Ayat tersebut juga menyimpulkan bahwa kepemimpinan dalam islam mencakup syarat dapat memimpin dirinya, dan umatnya serta tidak membuat kerusakan.

⁷Louis Ma'luf Al-Yassu'I, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam, (Beirut; Dar al-Masyriq, 1986), 192.

⁸Ibn Manzhur, Lisan al-'Arab, (Beirut: Dar Shadir), cet. 1, Juz 9, 82.

⁹DEPAG, *Al-Qur'an Maghfirah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 6.

¹⁰Ibn Jar r at-Thabar , *J mi' al-Bay n fi Ta'w l al-Qur' n*, ed.Ahmad Muhammad Syakir, juz. 1, 451.

b. Imam

Imam berasal dari kata *amma-yaummu imaamah wa amman wa imaaman*.¹¹ yang artinya pemimpin, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an;

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤)

(124). Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (QS. Al-Baqarah : 124).¹²

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (Al-Furqon: 74)¹³

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa imam bermakna pemimpin umat dan juga sebagai pemimpin rumah tangga.

c. Ulul Amri

Kata ulul amri berasal dari dua suku kata, *ulu* () dan *al-amr*.

Kata *ulu* merupakan bentuk jamak yang artinya sama dengan *dzuu* .

Sedangkan kata *al-amr* (()) artinya urusan atau perkara.¹⁴

¹¹Louis Ma'luf,... 17

¹²DEPAG, *Al-Qur'an Maghfirah*, 19.

¹³Ibid., 366.

¹⁴Louis Ma'luf,... 18

يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
(النساء: ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹⁵

Ulil amri bermakna orang yang mengurus segala urusan, karena itu ia wajib ditaati. Ketaatan kepada ulil amri dilakukan setelah mentaati perintah Allah dan rasulnya.

2. Syarat- Syarat Kepemimpinan Islami

Syarat-syarat pemimpin islami, meliputi; a. Memiliki akidah yang benar (*aqidah salimah*). b. Memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. c. Memiliki akhlak yang mulia (*akhlaqul karimah*). d. Memiliki kecakapan manajerial (memahami ilmu-ilmu administrasi dan manajemen dalam mengatur urusan-urusan duniawi).¹⁶

Dalam literatur lain disebutkan bahwa pemimpin islam harus memiliki enam persyaratan,¹⁷ meliputi; a. Mempunyai kekuatan (kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas). b. Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik. c. Mempunyai kepekaan nurani d. Profesional e. Tidak mengambil kesempatan dari jabatan yang sedang

¹⁵DEPAG, *Al-Qur'an Maghfirah*, 87.

¹⁶Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 48.

¹⁷Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 137.

dilaksanakan. f. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.

Pendapat lain disampaikan oleh Al-Mawardi, ia mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki tujuh syarat, *pertama*, adil. *Kedua*, memiliki pengetahuan dalam mengatasi persoalan dan mengambil keputusan yang tepat. *Ketiga*, memiliki panca indera yang sehat. *Keempat*, memiliki jasmani yang sehat. *Kelima*, memiliki kelihaihan berpolitik. *Keenam*, memiliki ketangguhan dan keberanian untuk memelihara bangsanya dan mengusir musuh. *Ketujuh, nasab*.¹⁸ Al-Mawardi juga menyampaikan bahwa seorang pemimpin (pemimpin yang mengatur urusan umat Islam) seharusnya berasal dari bangsa Quraisy, “Suku Quraisy adalah pemimpin umat manusia dalam hal kebaikan maupun keburukan”.¹⁹

3. Prinsip-prinsip Kepemimpinan Islami

Prinsip-prinsip kepemimpinan secara jelas telah disebutkan dalam al-Qur’an diantaranya adalah amanah, adil, *syura* (musyawarah) dan *amr ma’ruf nahi munkar*.²⁰

a. Amanah

al-Ashr - amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan (hal yang dapat dipercaya).²¹ Allah berfirman:

¹⁸Al-Mawardi, *al-Ahk m al-Sulth niyyah wa al-Wil yah al-D niyyah*, Maktab asy- Syâmilah, juz 1, 4.

¹⁹Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidz*, ed. Muhammad Syakir, Beirut: Dar Ihya’ Tur ts al-‘Arab, t.th., juz 4, hlm. 503

²⁰Muhammad Harfin Zuhdi, MA., Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam, Akademika, Vol. 19, No. 01 Januari-Juni 2014, 44

²¹Atabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta:Yayasan Ali Maksum, 1996)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الأحزاب: ٧٢)

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”²²

Pada penafsiran ayat tersebut Hamka menyatakan bahwa amanah merupakan sebuah tanggung jawab yang amat besar, bahkan langit, bumi dan gunung tidak bersedia untuk memikulnya. Namun, hanya manusia yang mampu mengemban amanah, karena Allah swt memberikan kemampuan kepada manusia, meskipun ada dari mereka yang dzalim, terhadap diri sendiri, orang lain dan mengkhianati amanah itu.²³

b. Adil

Kata “adil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan: tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya/tidak sewenang-wenang.²⁴

Dalam al-Qur’an istilah adil digunakan juga dalam tiga kata, yaitu ‘*adl*, *qisth*, dan *haqq*.²⁵ Sebagaimana disebutkan dalam surat al-A’raf ayat

29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا
بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (الأعراف: ٢٩)

²²DEPAG, *Al-Qur’an Maghfirah*, 427.

²³M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), 95.

²⁴Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VII (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 7.

²⁵M. Dawam Raharjo, ...95.

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri) mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada Nya)".²⁶

Dari Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil (*qisth*) dengan mengokohkan perhatian dalam shalat dan taat kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Maka Allah menyeru melalui ayat tersebut, bahwa menjadi pemimpin harus ikhlas dalam menjalankan tugasnya dan niat semata-mata karena Allah.

c. Musyawarah

Musyawahar (*syura*) berasal dari *fiil*, *sy wara-yusy wiru*, secara bahasa berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.²⁷ Kata *syura* disebut dengan “musyawarah” dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Arti tersebut senada dengan makna mengeluarkan madu dari sarang lebah.²⁸ Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia. Allah berfirman dalam surat al-Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka

²⁶DEPAG, *Al-Qur'an Maghfirah*, 153.

²⁷Ibn Manzur, ... 434

²⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 469.

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. Al-Syura: 38).²⁹

Istilah *syura* berkonotasi saling atau berinteraksi.³⁰ Ayat tersebut menyimpulkan bahwa musyawarah dilakukan oleh seorang pemimpin dengan bawahannya, dalam artian pemimpin bisa mendengarkan bawahannya, dari sini juga dapat ditarik pemahaman bahwa seorang pemimpin tidak harus memutuskan sebuah perkara sendiri, tetapi ia bisa juga mendengarkan bawahannya.

c. *Amr ma'ruf nahi munkar*

Amr ma'ruf nahi munkar bermakna menyeru kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemunkaran. Kedua kata tersebut menjadi kesatuan yang utuh dan sering berdampingan dalam pemakaiannya. Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia diperintahkan melakukan kebaikan sehingga kemunkaran bisa diminimalisir.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran: 104)³¹

Secara khusus, Rasulullah saw., menjelaskan salah satu contoh kepemimpinan umat manusia di muka bumi yaitu memimpin keluarga. Keluarga adalah kelompok terkecil dari masyarakat yang di dalamnya

²⁹DEPAG, *Al-Qur'an Maghfirah*, 487.

³⁰Dawam Raharjo, *Ensiklopedi..*, h. 443.

³¹DEPAG, *Al-Qur'an Maghfirah*, 63.

terdapat kepala keluarga dan beberapa anggota keluarga yang lain yang tinggal dalam satu rumah, dimana antara satu anggota keluarga dengan anggota yang lain saling membutuhkan. Rasulullah saw., bersabda:

عن عبد الله رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُتُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ فَهُوَ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري).

Artinya: Dari Abdullah, sesungguhnya Rasulullah saw., telah bersabda: “Setiap kalian semua adalah pemimpin dan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinya. Amir (kepala negara) adalah pemimpin manusia secara umum, maka ia akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Isteri adalah pemimpin rumah tangga suami dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Budak adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. ketahuilah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinya.” (HR. Bukhari)³²

Hadis di atas menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam islam yaitu sebagai seorang pemimpin yang dimintai pertanggung jawaban akan kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin bagi istri dan keluarganya, ia memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak-hak istri dan keluarganya yang berupa pemberian nafkah, sandang-pakaian dan pergaulan yang baik kepada mereka. Begitu juga istri, ia merupakan pemimpin di rumah suaminya. Ia bertugas mengatur kehidupan keluarga dengan sebaik-baiknya, memberikan nasehat dan masukan kepada suaminya,

³²Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jâmi'u as-Shah h* Juz II (Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1983), 222.

menyayangnya, menjaga hartanya, menjaga sanak familinya, tamu-tamunya dan menjaga dirinya sendiri.³³

Sesuai dengan fitrahnya lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, artinya suami adalah panutan dan sandaran seorang istri dan anak-anaknya. Karena seorang suami diberikan kelebihan oleh Allah untuk memimpin dan memberi nafkah serta melindungi sang istri dan anak-anaknya. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا. وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: ٣٤-٣٥)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. an-Nisa: 34-35).³⁴

³³Lihat kitab *Faidh al-Qodîr Syarhu al-Jâmi' al-Shaghîr*, Maktabah Syamilah versi al-Raudhoh juz 5, 49.

³⁴DEPAG, *Al-Qur'an Maghfirah*, 84.

B. Membangun dan Membina Keharmonisan Keluarga

Keluarga terbentuk dan bermula dari sebuah ikatan perkawinan. Landasan utama perkawinan adalah persetujuan dari pihak calon pasangan suami-isteri juga dari keluarga mempelai putra dan putri. Adanya persetujuan dari pihak-pihak tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam upaya membina hidup keluarga secara bersama-sama dengan membangun rasa saling pengertian, saling menghargai dan saling bekerjasama dalam membina keharmonisan hidup berkeluarga.³⁵

Dalam kehidupan keluarga, antara suami dan istri mempunyai titik berat tugas fungsi yang tidak sama, agar kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik, maka antara keduanya harus mengetahui dan menjalankannya dengan seimbang dan bertanggung jawab dengan harapan agar keluarga dan anak yang dilahirkan dapat tumbuh kembang menjadi manusia yang baik dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya. Tugas fungsi tersebut harus dikerjakan bersama dengan konsekuen, konsisten dan bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Tugas fungsi itu meliputi; Fungsi keagamaan, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, sosial budaya, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, keselarasan lingkungan, pembinaan menegakkan hukum dan keadilan, serta fungsi pembinaan hidup disiplin, tertib dan teratur.³⁶

Mewujudkan keharmonisan keluarga merupakan harapan setiap anggota keluarga. Karena keluarga yang harmonis menjadi dambaan setiap manusia.

³⁵Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan....* 61.

³⁶Ibid., 142-147.

Untuk mewujudkan keharmonisan keluarga, para ahli memberikan beberapa syarat, di antaranya kematangan dan kedewasaan mental psikologis dan emosional, kemauan dan kesiapan membangun kerja sama dengan lingkungan keluarga, memberikan sesuatu yang lebih baik dan terindah bagi pasangannya, membina interaksi komunikasi, saling mempercayai dan menyayangi, saling membantu antar anggota keluarga, membina kepekaan terhadap perasaan, melakukan musyawarah mufakat, menerima segala kekurangan dan keterbatasan, berfikir bersikap dan bertindak realistis, mengatasi masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, bersedia menjadi pasangan yang baik setia dan bertanggung jawab.³⁷

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia yang membina keluarga, untuk selalu menjaga dan mempertahankan keharmonisan keluarga sehingga tercipta kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Di antara tanda-tanda keluarga yang harmonis adalah adanya sikap saling melengkapi dan menyempurnakan antar anggota keluarga, menjalankan kehidupan berkeluarga sesuai dengan tuntunan agama dan senantiasa selalu mengharap keridhaan Allah semata, menjaga hubungan keluarga agar selalu terjalin kasih sayang dan setiap anggota bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan benar, selalu bersama-sama dalam menjalankan kehidupan berkeluarga baik dalam keadaan suka maupun duka, kedua orang tua sama-sama memperhatikan pendidikan anak, memberikan hak-hak mereka dan menyayangnya dengan setulus hati, antar anggota keluarga berusaha untuk

³⁷Ibid.,m 65-67.

selalu memahami dan menciptakan hubungan yang mesra dengan cara bermusyawarah dan menjalin komunikasi yang baik antar mereka, saling membina kerjasama dan tolong menolong antar anggota keluarga.³⁸

C. Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Islam

Islam mempunyai perhatian yang besar terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan, terlebih pada urusan keluarga. Oleh karena itu pembinaan keluarga menjadi prioritas utama karena keluarga merupakan tolak ukur terciptanya kesejahteraan lahir dan batin suatu bangsa demi mewujudkan kesejahteraan, kemaslahatan bersama, dan terwujudnya keluarga yang harmonis dan sakinah.³⁹

Terwujudnya keluarga yang sakinah dalam membina rumah tangga tentu tidak lepas dari adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri. Kerjasama tersebut terbagi pada perbedaan pembagian peran antara keduanya dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kodrat, peran, potensi dan keahlian masing-masing.⁴⁰

Tanggung jawab yang diemban keduanya tentu sangat besar guna terwujudnya keluarga yang harmonis. Diantaranya saling mendukung, saling melengkapi kekurangan, memberikan nafkah dan perlindungan serta tempat tinggal.⁴¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 223

³⁸Ali Qaimi, *Single Parent...*, 15-17.

³⁹Amir, A. Rasdianah. "Hak Anak dalam Keluarga Menurut Pandangan Islam". dalam Arifuddin Ahmad [penyunting]. *Membina Persatuan Menuju Masyarakat Qur'ani*. (Makassar: Formasi dan Pemkot Makassar, 2003), 95.

⁴⁰Ulwan, Abdullah Nashih, *Tarbiyat al-Aulad*, Juz. I; Beirut: Dar al-Salam, t.th.

⁴¹Sulaemang L. *kepemimpinan Wanita dalam rumah tangga (telaah hadits)*, al-munzir, Vol. 7 No. 2 (November, 2014).

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَيْئِمٍ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ۖ
 أَنْتُمْ مُلْقَوَةٌ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.⁴²

Dalam kehidupan berumah tangga, tentunya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami maupun istri. Hak adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁴³ Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, tentu akan membuat pasangan suami istri saling berbuat dan memberikan yang terbaik untuk pasangannya demi terciptanya tatanan keluarga yang harmonis.

1. Kewajiban dan Hak Suami

Adapun kewajiban suami yaitu memimpin, memelihara, membimbing dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarga dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Rasulullah saw., bersabda:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي " (رواه الترمذي).

Artinya: Rasulullah saw., bersabda: sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap istriku (HR. Tirmidzi)⁴⁴

⁴²DEPAG, *Al-Qur'an Maghfirah*, 35.

⁴³Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 113.

⁴⁴At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, 875.

Selain itu, suami berkewajiban untuk membayar mahar terhadap calon istrinya yang ingin ia nikahi baik secara kontan maupun secara bertahap. Pemberian mahar tersebut harus dilakukan dengan senang hati dan tidak memberatkan, bisa berupa benda maupun jasa. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Surat an-Nisa': 4, yang artinya

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Suami juga berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan kemampuan, baik pangan, sandang dan papan. Dalam hal ini seorang suami diharapkan bisa memberikan nafkah yang cukup, halal dan baik untuk istri dan anak-anaknya. Dan pemberian nafkah kepada mereka lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada memberikan hartanya kepada seorang budak atau fakir miskin. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Thalaq ayat 6-7., dan sabda Rasulullah saw., yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رِقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ (رواه مسلم).

Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw., bersabda: satu dinar yang telah kamu keluarkan di jalan Allah, satu dinar yang telah kamu keluarkan untuk seseorang budak, satu dinar yang telah kamu sedekahkan untuk orang miskin, satu dinar yang telah kamu keluarkan untuk keluargamu, diantara semua ini harta yang telah kamu keluarkan untuk keluargamu adalah yang paling besar pahalanya. (HR. Muslim).⁴⁵

⁴⁵Muhammad Ali Ibn Muhammad as-Syawkani, *Nayl al-Awthâr* Juz 8, 381.

Selain kewajiban yang harus dipenuhi, seorang suami juga memiliki hak atas istrinya. Adapun hak suami yaitu berhak memimpin keluarga, ditaati dan dipatuhi. Suami adalah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab penuh atas terjalinnya hubungan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan agama. Oleh sebab itu seorang istri wajib mentaati dan patuh atas segala perintah suami selama perintah tersebut tidak melanggar syariat islam. Karena pentingnya ketaatan seorang istri kepada suami, rasulullah saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرِتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَا (رواه البيهقي).

Artinya: dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw., bersabda: seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka aku tentu akan memerintah para wanita untuk sujud kepada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami atas istrinya. (HR. Baihaqi).⁴⁶

Suami juga berhak mendapatkan kesenangan dari istrinya. Suami halal melihat dan menyentuh istri. Suami berhak mendapat nasab anak yang dilahirkan istrinya. Suami berhak menahan istri tetap di rumah. Oleh sebab itu, jika seorang istri diajak oleh suaminya untuk bersenang-senang hendaknya bagi istri untuk segera memenuhi panggilan suaminya, karena dibalik itu semua ada pahala yang berlipat ganda dan sebaliknya jika ia

⁴⁶Abu Bakar Ahmad ibn Hasayn ibn Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ* Juz 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 475.

menolak panggilan suaminya tanpa alasan yang jelas, maka malaikat akan melaknat dirinya. Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» (رواه مسلم).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Rasulullah saw., bersabda: Apabila suami mengajak istrinya ke ranjangnya (untuk jima') lalu ia tidak memenuhi, kemudian suaminya marah, maka ia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh (HR. Muslim)⁴⁷

2. Kewajiban dan Hak Istri

Membina keluarga yang harmonis, bukanlah tugas suami semata. Sang istri juga berkewajiban untuk menunaikannya. Namun, ada peran istri di dalamnya. Adapun kewajiban seorang istri adalah taat kepada suaminya, berdiam di rumah, tidak keluar kecuali atas izin suami, hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang ditentukan oleh agama dan susila, Memelihara dan menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Rasulullah saw., bersabda:

عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلني الجنة من أي أبواب الجنة شئت (رواه أحمد).

Artinya: dari Abdurrahman bin Auf berkata: Rasulullah saw., bersabda: apabila seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan di bulan ramadhan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada

⁴⁷Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Quraisyi an-Nasaburi, *Mukhtashar Shah h Muslim*, (Bairut: al-Maktabah al-Islami, 1987), 215.

suaminya, maka dikatakan padanya: masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang engkau suka. (HR. Ahmad).⁴⁸

Selain itu, seorang istri juga berkewajiban mengatur, mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga, memelihara dan mendidik anak serta menerima, melindungi harta benda keluarga dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikan. Jika semua kewajiban ini dilakukan, maka ia tergolong istri yang baik dan sholehah, dimana ketika dilihat menyenangkan hati suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ :
الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا . (رواه البيهقي).

Artinya: dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw., pernah ditanya siapakah wanita yang paling baik? beliau bersabda: yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya. (HR. al-Baihaqi)⁴⁹

Selain memiliki kewajiban terhadap suami, seorang istri mendapatkan haknya atas suami, sebagaimana suami juga mendapatkan hak atas istrinya. Adapun hak istri atas suami adalah mendapatkan mahar dan nafkah; berupa pakaian dan makanan yang halal lagi baik bagi mereka. Hal itu sesuai dengan sabda nabi saw., yang berbunyi:

⁴⁸Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *al-Musnad* Juz 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 1995, 307.)

⁴⁹Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubr* , 131.

إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ ، فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (رواه ابن ماجه).

“Sesungguhnya kalian mempunyai hak dari istri-istri kalian, dan istri-istri kalian mempunyai hak dari kalian. Adapun hak kalian terhadap istri kalian: jangan menginjakkan kaki di tempat tidur kalian orang yang kalian benci dan jangan izinkan orang yang kalian benci masuk ke dalam rumah kalian. Dan sungguh hak mereka atas kalian: hendaknya memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian dan makanan” (HR. Ibnu Majah).⁵⁰

Selain itu, istri juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Oleh karena itu hendaknya bagi seorang suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik dan menyenangkan, tidak berbuat kasar yang dapat menyinggung atau menyakiti perasaan sang istri. Selain itu suami juga diharapkan bisa bersabar dengan kekurangan yang ada pada diri istrinya, begitu pula sebaliknya seorang istri dituntut untuk bersabar dengan kekurangan suami. Karena sejatinya dalam membina hubungan keluarga harus saling menutupi kekurangan dari masing-masing pasangan, sehingga kehidupan keluarga menjadi utuh dan bahagia penuh dengan kebaikan di dalamnya. Allah swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: ١٩)

⁵⁰Muhammad Ali ibn Muhammad as-Syawkani, *Nailu al-Authâr min Asrâr Muntaqâ al-Akhhbâr* juz 8 (Riyadl: Dâr ibn Qayyim, 2005), 129.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁵¹

Rasulullah saw., sebagai teladan umat dalam membina rumah tangga juga mencontohkan bagaimana beliau memperlukan istrinya dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang. Hal itu Sebagaimana tertera dalam sabdanya:

عن عائشة : قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله (رواه الترمذي).

“Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lemah lembut terhadap keluarganya” (HR. Tirmidzi).⁵²

3. Kewajiban dan Hak Bersama Suami Istri

Seorang suami dan istri harus bisa bekerja sama dalam membina keluarga dan berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak, memupuk rasa cinta dan kasih sayang serta bergaul dengan baik antar kedua belah pihak. Sehingga tercipta kehidupan keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia. Allah swt., berfirman:

⁵¹DEPAG, *Al-Qur'an Maghfirah*, 80.

⁵²Muhammad Ibn Isa Ibn Sawrah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidz*, (Riyadl: Maktabah al-Ma'ârif, 1996), 589.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: ٩٧)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.⁵³

Adapun hak bersama suami istri yaitu halal bergaul dan bersenang-senang. Seorang suami dan istri, harus bisa saling menjaga dan melindungi antar satu dengan yang lain, dan sama-sama saling memberikan kebahagiaan antar keduanya. Allah swt., berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لَبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ هُنَّ (البقرة: ١٨٧)

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.⁵⁴

Selain itu, dengan adanya hubungan suami istri, maka akan terjalin hubungan mahrom semenda; istri menjadi mahrom ayah suami, kakeknya ke atas. Suami menjadi mahrom ibu istri, neneknya ke atas. Terjadinya hubungan saling waris mewarisi sejak akad nikah dilaksanakan. Dan anak yang lahir dari istri bernasap pada suami, apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah.⁵⁵

D. Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Perundang-undangan

1. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Undang-Undang Perkawinan

⁵³DEPAG, *Al-Qur'an Maghfirah*, 278.

⁵⁴DEPAG, *Al-Qur'an Maghfirah*, 29.

⁵⁵M. Nur Kholis Al-Amien, *Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak*, (Solo: Azka, 2016), 26-41.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab XII pasal 30-34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut UU Perkawinan hak dan kewajiban suami istri adalah:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- (3) Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan

Dalam UU perkawinan tersebut disebutkan bahwa suami berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga.

2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI Hak dan Kewajiban suami istri diatur lebih rinci dalam pasal 77-84.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Pertama

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Bagian ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
 - a. Nafkah, kiswah, dan kediaman bagi istri

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
 - (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
 - (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud di ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*

Bagian keempat
Tempat Kediaman
Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediamana bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah talak* atau *iddah wafat*
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang
Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman

Bagian Keenam
Kewajiban Istri
Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah

E. Biografi Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi

Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, lahir pada hari Ahad, tanggal 17 Rabi'ul al-Tsani 1329 H/ 16 April 1911 M, di Desa Daqadus, salah satu kota kecil yang terletak tidak jauh dari kota Mayyit Ghamr, Provinsi Daqhliyyat.⁵⁶ Ia adalah anak yang pandai, tekun dan cerdas. Bahkan ia bisa menyelesaikan hafalan al-Qur'an diusianya yang ke 11 tahun. Asy-Sya'rawi yang masih keturunan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menempuh pendidikan dasar di Madrasah al-Azhar, Kota az-Zaqaziq, hingga lulus pada 1923. Kemudian ia melanjutkan studinya ke madrasah setingkat SMP dan SMA di tempat yang sama. Salah satu mata pelajaran yang sangat disukai adalah Bahasa dan Sastra

⁵⁶Khofifah Nur Rahmawati, Corak Penafsiran Tafsir Asy-Syarawi, diposting pada tanggal 2 Juli 2020. <http://iqt.unida.gontor.ac.id/corak-penafsiran-tafsir-asy-syarawi/>. Diakses pada 17 Mei 2022.

Arab. Bahkan, ia sempat terpilih menjadi ketua perhimpunan sastrawan di kota tempatnya belajar.⁵⁷

Ayahnya adalah seorang petani yang menaruh harapan besar kepadanya agar menjadi ulama yang besar. Asy-Sya'rawi menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1937 dan lulus pada tahun 1941. Ketika menjadi mahasiswa ia belajar dengan tekun, banyak buku dari berbagai bidang ilmu ia kuasai. Setelah lulus dari kampus beliau mendapat panggilan mengajar di Thanta, Zaqaziq dan Iskandaria pada tahun 1943. Pada tahun 1950, Asy-Sya'rawi diangkat menjadi Dosen Syariah di Universitas Ummul Quro selama kurang lebih sepuluh tahun. Pada tahun 1961 ia kembali ke Mesir dan dipercaya untuk menjadi Wakil Direktur Ma'had Thanta. Karena keluasan ilmu dan dukungannya yang penuh terhadap pemerintah Mesir saat itu, maka pada tahun 1976-1978 ia diangkat menjadi Menteri Wakaf dan urusan alAzhar. Sejak menjadi menteri ia telah menginisialisasi adanya Bank Islam pertama di Mesir. Pada tahun 1987 ia diangkat menjadi anggota Arabic Language Complex, yaitu sebuah akademi para ahli yang fokus mengembangkan Bahasa Arab di Mesir. Karier keilmuannya semakin hari tambah berkembang dan beliau rutin menyampaikan kuliah-kuliah tafsirnya disalah satu channel TV Mesir.

Semasa hidupnya banyak penghargaan yang telah ia terima, diantaranya mendapat gelar Doktor Honoris Causa pada bidang sastra dari Universitas Manshurah dan Universitas Al-Azhar, sebagai anggota komite tetap untuk

⁵⁷Hasanul Rizqa, Masa Kecil Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Artikel ini diterbitkan pada Senin, 08 April 2019, 18:29 WIB, <https://www.Republika.Co.Id/Berita/Ppn3wn458/Masa-Kecil-Syekh-Muhammad-Matwali-Sysyarawi>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

Konferensi Keajaiban Ilmu Al-Qur'an dan Sunnah Nabawi. Sampai saat ini, prestasinya terus dikenang oleh umat Islam di dunia, hingga beliau dinobatkan sebagai pemimpin para da'i (Imam Ad-Duad).⁵⁸

Selain penghargaan, ada puluhan buku karya ilmiah dari berbagai disiplin ilmu yang sudah beliau tulis, dan manfaatnya banyak dirasakan oleh kaum muslimin sampai saat ini. Diantara karya-karyanya yaitu kitab al-Fiqhu al-Muyassar, kitab as-Sihr wal hasd, kitab adhwa'u haula ismi Allah al-A'dhom, kitab al-Ahadits al-Qudsiyah, kitab Halal wal Haram, kitab al-Islam aqidah wa minhaj dan lain sebagainya. Diantara karya-karyanya, yang paling populer adalah kitab Tafsir asy-Sya'rawi sebanyak 20 juz. Dan kitab ini sampai sekarang tetap dijadikan salah satu rujukan kaum muslimin dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Melihat dari jumlah buku yang telah berhasil ditulis, tidak berlebihan jika ia disebut sebagai ulama besar. Namun seiring berjalannya waktu usianya terus berlanjut, hingga pada akhirnya ajalpun menjemput beliau. Namun 18 hari sebelum Sya'rawi wafat, Syekh Abdel Rahim Sya'rawi (salah satu putra beliau). Menceritakan bahwa tiba-tiba Asy-Sya'rawi berhenti dari segala aktivitas makan, minum dan lainnya. Seakan-akan beliau tahu bahwa kematian akan segera menjemputnya. Beliau pun menentukan sendiri tempat dimana dimakamkan. Dan beberapa jam sebelum wafat, ia meminta untuk mandi, memakai jubah putih yang baru yang belum pernah dipakai sama sekali. Asy-

⁵⁸Divisi Media dan Publikasi, Mengenal Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi: Sang Ulama Kontemporer Abad ke-20, diposting pada 10 April 2021. <https://almunawwirkomplekq.com/mengenal-syekh-mutawalli-asy-syarawi-sang-ulama-kontemporer-abad-ke-20/>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2022.

Sya'rawi seolah disambut oleh para ahlu-bait, para wali Kutub di Mesir seperti Sayyidina Husein RA, Sidi Ahmad Al-Badawy RA yang makamnya di Kota Thanta, Sidi Ibrohim Al-Qursy Ad-Dusuqy RA yang makamnya di Kota Dasuq Kafr, Sidi Hasan Syadzily RA yang makamnya di Humaitsaroh, Sayyidah Zaenab Al-Kubra dan Sayyidah Nafisah yang makamnya di Kairo dan masih banyak lagi.

Pada akhirnya, beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 17 Juni 1998 di Mesir. Saat mengucapkan syahadat di detik-detik menjelang wafat beliau menggunakan Khitab "Annaka" Muhammadurrosulullah (bahwasanya Engkaulah Muhammad SAW utusan Allah Ta'ala). Inilah Khitab kepada orang yang ada di hadapan beliau yang artinya Rasulullah SAW pun turut hadir menyambut beliau.⁵⁹

F. Metodologi Tafsir As-Sya r w

Al-Qur'an merupakan kalamullah yang sempurna, di dalamnya terdapat beragam ilmu dan hukum yang menjadi rujukan umat manusia dalam mengarungi kehidupan. Dan untuk menggali ilmu dan hukum-hukum tersebut serta memahaminya diperlukan beragam metode penafsiran yang sesuai. Berikut ini akan dipaparkan beberapa metode penafsiran al-Qur'an yang digunakan dalam tafsir Mutawalli As-Sya r w , yaitu metode *tahl l* dan metode *maudhû'i* (tematik).

a. Metode *Tahl l*

⁵⁹Rusman H Siregar, Kisah Karomah Syeikh Sya'rawi da Peristiwa Unik Jelang Jelang Wafatnya, diposting Rabu, 15 April 2020, 16:12 WIB. <https://kalam.sindonews.com/read/1903/70/kisah-karomah-syeikh-syarawy-dan-peristiwa-unik-jelang-wafatnya-1586941465>. Diakses tanggal 16 Mei 2022

Metode *Tahlil* adalah sebuah metode penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan meneliti seluruh aspeknya dan memahami semua maksudnya dengan menguraikan makna kosa kata, makna kalimat, maksud semua ungkapan dan kaitan antara pemisah melalui *asbab an-nuzul*, riwayat-riwayat yang bersumber dari nabi Muhammad saw., para sahabat dan tabi'in. Dilakukan sesuai dengan susunan mushab, ayat per ayat dan surat per surat. Selain itu metode ini juga menjelaskan perkembangan kebudayaan dari generasi nabi sampai tabi'in. Di dalamnya juga terdapat uraian kebahasaan dan materi lainnya yang tujuan utamanya menjelaskan keagungan al-Qur'an.⁶⁰

Metode ini memiliki beberapa corak penafsiran diantaranya yaitu *tafsir bi al-matshur* dan *tafsir bi ar-ra'yi*. *Tafsir bi al-matshur* adalah tafsir yang didasarkan pada kutipan-kutipan yang benar yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, menafsirkan al-Qur'an dengan hadis nabi, karena ia berfungsi menjelaskan kalamullah, menafsirkan al-Qur'an dengan perkataan para sahabat karena merekalah yang paling memahami al-Qur'an atau menafsirkan al-Qur'an dengan perkataan para tokoh tabi'in, karena merekalah yang menerima langsung dari para sahabat.⁶¹ Tafsir ini harus diikuti dan dijadikan pedoman, karena merupakan pengetahuan yang benar serta bisa menjaga diri dari kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

⁶⁰Rosihon Anwar, *Pengantar Ulm al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 148.

⁶¹Mann Khalil al-Qattân, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), 482.

Sedangkan *tafsir bi ar-ra'yi* adalah tafsir yang menafsirkan al-Qur'an dengan pemahaman mufassir sendiri dan menyimpulkan sebuah hukum dengan pendapat (ra'yu) semata, tanpa berpegang teguh kepada nash-nash al-Qur'an, hadis, perkataan sahabat dan tabi'in. Menafsirkan kalamullah dengan pendapat sendiri dapat mengakibatkan penyimpangan dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, semua itu tidak boleh dilakukan dan hukumnya adalah haram. Dan barang siapa yang menafsirkan al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka kelak akan dimasukkan oleh Allah swt., ke dalam api neraka.⁶²

b. Metode *Maudh* (tematik)

Metode *Maudh* adalah menafsirkan al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama, dan disusun berdasarkan kronologis turunnya dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya. Kemudian menguraikannya dengan memahami seluruh aspek yang bisa digali, sehingga bisa menyajikan tema yang utuh dan sempurna.

Metode ini terbagi menjadi dua macam. Pertama, membahas sebuah surat dengan kajian yang umum (universal), dengan menjelaskan misi awalnya kemudian misi utamanya dan menjelaskan kaitan antara satu bagian surat dengan bagian yang lain. Sehingga menghasilkan bentuk surat yang utuh dan sempurna serta saling melengkapi. Kedua, mengumpulkan

⁶²Ibid., 488-489.

semua ayat al-Qur'an yang memiliki tema yang sama, kemudian diletakkan dibawah satu judul, lalu ditafsirkan dengan metode *Maudh 'î*.

Kedua metode tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menyingkap hukum-hukum, keterikatan dan keterkaitan dalam al-Qur'an. metode ini juga menepis anggapan pengulangan dalam al-Qur'an, dan menangkap petunjuk al-Qur'an mengenai kemaslahatan makhluk berupa undang-undang syariat yang adil dan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶³

⁶³Ibid., 157.